



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SPMI-PASCA	STD	3F	01
-------------------	------------	-----------	-----------

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2021**



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SPMI- SPMI-PASCA	STD	3F	01
------------------	-----	----	----

Revisi Ke	: 1
Tanggal	: Agustus 2021
Dikaji Ulang oleh	: Asisten Direktur
Dikendalikan oleh	: Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Direktur

Program Pascasarjana		STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SPMI- Pasca/STD/3B/01	Disetujui oleh Direktur, Dr. Khuzaini, MM
Revisi ke 1	Agustus 2021		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen standar penjaminan mutu internal (SPM) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin tepat pada waktunya.

Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas sebagai Pascasarjana yang menjadi alat perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang telah member perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun dokumen standar penjaminan mutu internal (SPM) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Kami berharap bahwa Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UNISKA MAB ini dapat memberikan informasi dan acuan sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas.

Banjarmasin, Agustus 2021
Ketua UPM,

Dr. Muhammad Aini, SHI, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
1.1. Visi.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Misi.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
2. RASIONAL.....	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR.....	2
4. DEFINISI ISTILAH.....	2
5. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	2
6. STRATEGI.....	3
7. INDIKATOR.....	3
8. DOKUMEN TERKAIT.....	3
9. REFERENSI.....	4

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

“Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di kawasan ASEAN pada Tahun 2031”

1.2. Misi

- a. Mengembangkan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Mengembangkan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Mengembangkan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri.

1.3. Tujuan

- a. Pengembangan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Pengembangan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Pengembangan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri .

1. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang diharapkan dapat tercapai.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Program Pascasarjana
- 3.2. Asisten Direktur Program Pascasarjana
- 3.3. Ketua Program Program Pascasarjana
- 3.4. Kepala Laboratorium
- 3.5. Kepala Perpustakaan
- 3.6. Tenaga Kependidikan
- 3.7. Biro Administrasi Umum
- 3.8. Bagian Rumah Tangga

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- 4.3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- 4.4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 5.1. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, pihak terkait harus menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pengabdian, antara lain ruangan untuk melaksanakan pengabdian, fasilitas internet, peralatan dan perlengkapan administratif serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.

- 5.2. Pelaksana pengabdian dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pengabdian.
- 5.3. Pembangunan sarana pengabdian harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- 5.4. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan.
- 5.5. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. STRATEGI

- 6.1. Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif.
- 6.2. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- 6.3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR

- 7.1. Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.
- 7.2. Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3. Perencanaan serta pengembangan sarana dan prasarana.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Prosedur pengadaan barang dan ruangan.
- 8.2. Prosedur penggunaan ruangan dan peralatan.
- 8.3. Prosedur permintaan barang dan bahan habis pakai.
- 8.4. Formulir permintaan dan penerimaan barang.

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional.
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 9.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.